

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PANTI ASUHAN AD-DHUHA KUBU RAYA DALAM MEMENUHI HAK PEMELIHARAAN ANAK

Shafadila Muthia, Dahlia Haliah dan Ardiansyah

shafadilamuth@gmail.com, lystia.lia@gmail.com, dan ardiasera@gmail.com

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah IAIN
Pontianak

ABSTRAK

Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Upaya perlindungan hukum terhadap `hak pengasuhan anak`; 2) Upaya perlindungan hukum Panti Asuhan Ad-Dhuha Kubu Raya dalam memenuhi hak-hak pemeliharaan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis yang dilaksanakan dengan cara menghimpun sumber data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Saat penelitian hukum ini dilakukan, data dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Semua data tersebut ditampilkan sebagai temuan bertujuan untuk menampilkan fakta, maka fakta tersebut diinterpretasikan menggunakan metode atau analisis, atau pendekatan secara sosiologis untuk menghasilkan informasi atau pengetahuan. Penelitian ini menggunakan teknik observasi' partisipan dengan cara peneliti menjalin keakraban dengan mengikuti kegiatan keseharian guna mengamati dan mendapatkan sumber data penelitian. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi tentang kajian ilmu tentang Hukum Perdata dan Fikih Munakahat. Kesimpulan dari hasil penelitian ini berupa upaya panti asuhan Ad-Dhuha Kubu Raya dalam memenuhi hak pemeliharaan anak dan berdasarkan peraturan yang di keluarkan Menteri Sosial tentang Standart Pengasuhan Anak Panti Asuhan AdDhuha Kubu Raya Sudah mencukupi dan memenuhi segala kebutuhan dan hak-hak anak asuhnya mulai dari sandang, pangan dan papan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Panti Asuhan, Hak-Hak Anak.

ABSTRACT

This research aims to identify: 1) legal protections for child care rights; 2) Efforts to protect the AdDhuha Kubu Raya Orphanage law in enforcing child care rights. The type of research used in this research is a qualitative method that uses a normative sociological approach carried out through the collection of data sources through library research and field studies. In this legal research, the collected data is available

in the form of primary and secondary data. The data is then presented as an investigation that is abstracted to present facts. These facts are then interpreted using a method or analysis or a sociological approach to produce information or knowledge. The technique used in this study is participant observation, where the researcher becomes familiar with the following daily activities to observe and obtain the research data sources. The benefits of this research are expected to provide insights and information on the academic study of civil law and Munakahat law. The conclusion of the results of this investigation is that the efforts of the AdDhuha Kubu Raya Orphanage to fulfill the rights to care of children and, based on the regulations on the standards of education of the children of the orphanage issued by the Minister of Affairs Social, they satisfy all the needs. of your adopted children starting with clothing, food and shelter.

Keywords: Legal Protection, Orphanage, Children's Rights.

A. Pendahuluan

Anak merupakan generasi penerus bangsa, di pundaknya terdapat harapan dan cita-cita akan kehidupan negara ke depannya. Oleh sebab itu setiap anak asuh berhak mendapatkan segala kebutuhan untuk hidup serta tumbuh kembangnya. Orang tua memiliki kewajiban dalam memberikan pendidikan, pengasuhan dan pemeliharaan anak sebagai tanggungjawab bersama. Peran orang tua terhadap tumbuh kembang anak merupakan faktor penting agar anak mampu untuk menghadapi kehidupan dan memikul tanggungjawab sendiri.¹

Tentang pengasuhan dan pemeliharaan anak adalah tugas dan kewajiban kedua orang tua, terutama bagi anak yang belum mencapai kedewasaan hingga dapat hidup mandiri, hal ini sesuai dengan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 45. Berdasarkan hal tersebut, perlindungan terhadap anak di bawah umur tidak dapat dipisahkan dari lima pilar. yaitu negara, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga atau orang tua, guna menjamin hak anak agar terpenuhi kebutuhan dasarnya sehingga dapat hidup mandiri, tumbuh dan berkembang. Namun tidak bagi anak rentan dimana hidup dalam kondisi yang tidak terpenuhi atau hak-haknya dilanggar, seperti diskriminasi, penelantaran anak, eksploitasi anak, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan dan ketidakadilan. Melihat status anak yang termasuk di atas Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi kesejahteraan anak dengan memberlakukan peraturan berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

¹ Sabiq dan Sunah, "terj. Nor Hasanuddin."

Sebagaimana Islam juga telah mengatur tentang perlindungan dan pemeliharaan anak, adalah tanggung jawab orang tua sejak lahir sampai dengan umur 18 tahun sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 1. Anak merupakan harapan bangsa dengan kewajiban harus dibina, disantuni dan dihormati, dibudayakan karena kedudukan anak memegang peranan penting sebagai potensi emas bagi pembangunan bangsa ini.²

Oleh karena itu, negara atau orang atau lembaga turut serta dalam melindungi dan mewujudkan hak pengasuhan anak yang tidak memiliki orang tua berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Contoh bentuk kepedulian pemerintah serta masyarakat untuk pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak adalah adanya lembaga kesejahteraan anak, seperti panti asuhan, untuk mencegah terjadinya penelantaran anak.

Panti asuhan berdiri sebagai lembaga untuk melindungi anak yang mana memberikan kesejahteraan dan perlindungan terhadap hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan naungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Tidak hanya itu panti asuhan berdiri juga untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial terhadap anak seperti yang terjadi di kota maupun daerah setempat. Seperti kasus penelantaran anak akibat kurangnya kasih sayang maupun himpitan ekonomi. Panti asuhan berdiri sebagai salah satu wujud kehadiran dan kepedulian negara terhadap warga negaranya. Sebagai pelaksanaan yang nyata terhadap pengamalan Undang – Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat 1 yaitu; “Fakir Miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Dengan demikian, melindungi anak adalah suatu kegiatan yang dilakukan guna menciptakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sehingga dapat tumbuh serta berkembang secara wajar baik jasmani, rohani, sosial dan mental.³

Menurut Rini, perlindungan anak menjadi kewajiban orang tua, namun apabila orang tua sudah tidak sanggup melindungi atau sudah tiada maka kewajiban tersebut jatuh kepada pihak lain seperti sanak famili, masyarakat, pemerintah daerah dan negara yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan demi terlindungnya hak-hak anak, agar setiap anak tidak dirugikan. Karena

² Sudrajat dan Tamara, (2018) “Peran Naskah Akademik Dan Daftar Inventarisasi Masalah Dalam Mewujudkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak Yang Aspiratif Di Kota Tangerang.” hlm. 5

³ Fadilla, (2016), “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.” hlm. 176.

dengan adanya bantuan dari pihak tersebut dapat menangani masalah-masalah secara maksimal guna memperbaiki bangsa Indonesia di masa depan.⁴

Seperti halnya penelitian Fuadi bahwa orang tua memegang tanggung jawab 4 utama dalam hal pengasuhan anak. Namun, jika terjadi sesuatu yang menjadi penghambat dan bukan untuk kepentingan anak, seperti orang tua kandung anak telah meninggal dunia atau keluarga tidak memberikan dukungan yang layak, negara bertanggung jawab mengambil alih peran pengasuhan tersebut dan menjamin pengasuhan alternatif yang memiliki izin sesuai dengan undang-undang dan program pemerintah. Namun pada penerapannya pemenuhan hak anak tidak sesuai dengan peraturan tentang hak anak. Panti asuhan hanya memberikan pengasuhan sederhana dan tidak memperhatikan tumbuh kembang dan pola kepribadian anak tidak berkembang dengan baik akibat dari tidak adanya program pendampingan sepenuh waktu dari Panti Asuhan.⁵

Secara umum, menurut Elisiyah Rika, arti anak ialah lelaki atau wanita yang belum dewasa atau belum mengalami gejala pubertas. Anak juga memiliki arti keturunan kedua, dimana kata anak mengacu pada lawan kata dari orang tuanya, orang dewasa adalah anak orang tuanya, walaupun sudah dewasa. Dan dengan adanya tali nikah maka muncul suatu hubungan hukum antara anak dan orang tuanya, salah satunya adalah hak asuh anak (Hadhanah).⁶

Pengasuhan atau dengan kata lainnya pemeliharaan anak dalam agama Islam disebut dengan “Hadhanah”. Hadhanah sendiri memiliki arti secara etimologis dan terminologi. Secara etimologis Hadhanah merupakan dari bahasa arab menurut Mahmud Yunus Hadhanah berasal dari kata hadhana – yahdhunu – hadhnan yang memiliki arti mengasuh anak atau memeluk anak.⁷

Sedangkan secara terminologi, Hadhanah memiliki beberapa definisi yang 7 berbagai macam, seperti yang diutarakan dari beberapa mazhab yaitu:

1. Fuqaha Hanafiah menjabarkan hadhanah adalah upaya mendidik anak yang dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki hak mengasuh.
2. Fuqaha As-Syafi’ayah menerangkan Hadhanah adalah proses mendidik seseorang yang belum dapat mengurus dirinya sendiri dan menentukan

⁴ Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi HakHak Anak.”

⁵ Abdullah, F. (2013). Pemenuhan Hak Anak Asuh oleh Pengelola Panti. Jurnal Ilmu Hukum, 1, hlm. 4”

⁶ Elisiyah, “Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Ketentuan Hadhanah bagi Anak Akibat Zina. hlm.17 ”

⁷ Yunus, “Kamus Bahasa Arab-Indonesia.”

sesuatu yang baik baginya serta menjauhkan sesuatu berbahaya baginya, walaupun dirinya telah dewasa. Hal ini tampak dalam membersihkan jasadnya, mencuci pakaian dan membantunya dalam hal menyisir serta berbagai hal lainnya.⁸

Pada dasarnya tanggung jawab ini melekat secara mutlak kepada kedua orang tuannya. Namun apabila terjadi perceraian sedangkan mereka memiliki anak yang belum mumayiz (belum dapat memilih yang terbaik untuk dirinya sendiri), maka seorang istrilah yang lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak tersebut hingga dia dapat mengurus dirinya sendiri. Lalu bagaimana dengan hak asuh (hadhanah) bagi anak-anak yang tumbuh kembangnya di bawah naungan pantipanti asuhan? Karena sesuai Pasal 47 Ayat 1 Bab X Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan : “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut dari kekuasaannya”. Artinya kewajiban bimbingan dan pengasuhan sang anak adalah mutlak kewajiban bagi orang tuanya. Dan karena suatu hal musabab kewajiban mendidikan dan pengasuhan ini di ambil alih panti asuhan sebagai solusi untuk mencegah kasus penelantaran hak anak.

Berbeda pendapat dari hal yang telah diungkapkan di atas, Achmad Muhajir menerangkan bahwasanya berdasarkan Kompliasi Hukum Islam yang berbunyi: “Masa pemeliharaan anak itu sampai ia dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri. Batas usianya adalah ketika anak sudah mencapai umur 21 tahun.” Sejalan dengan bunyi dari pasal 156 poin d bahwa “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”. Untuk kepentingan keberlangsungan ketertiban sosial dan kepentingan anak itu sendiri oleh orang selain orang tua yang dapat melindungi dan memenuhi tugasnya, maka pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab Negara sesuai dengan ketentuan hukum.

Konsep akan perlindungan anak dapat tertuang di dalam Pasal 1 (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa: “Perlindungan anak adalah setiap kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, agar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan perlindungan. terhadap kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan penelitian Maidin Gulton, konsep perlindungan anak terbagi menjadi 2 bagian: 1) hukum publik dan perdata, 2)

⁸ Muhajir, A. (2017). hlm. 166.

perlindungan ekstrasudisial meliputi: pendidikan, agama, kesehatan, dan perlindungan sosial.⁹

Secara global perlindungan hak seorang anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mencakup:

1. Pasal 42-43, mengenai hak dibidang agama.
2. Pasal 44-47, mengenai hak mendapatkan jaminan kesehatan jasmani dan rohani.
3. Pasal 48-54, mengenai hak mendapatkan pendidikan.
4. Pasal 55-58, mengenai hak di bidang sosial.
5. Pasal 77-90, mengenai hak mendapatkan jaminan keamanan dan keadilan.

Selain itu tujuan perlindungan anak yang tertera dalam Undang-Undang ialah untuk menjamin dan melindungi hak-hak seorang anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta ikut serta secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta juga mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.¹⁰

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menerapkan pendekatan normatif-sosiologis yang dilaksanakan menggunakan teknik wawancara (in depth interview) dengan pengelola lembaga dan anak asuh, dokumentasi, dan observasi sebagai intrumen pendukung untuk berinteraksi dengan lingkungan baik manusia maupun non manusia.¹¹

Tempat atau lokasi dilaksanakannya penelitian ini dilakukan di Panti Asuhan 11 Ad-Dhuha bertempat di Jalan Arteri Supadio Komp Angkasa Permai No. 10, Arang Limbung, Kabupaten Kubu Raya. Dipilihnya lokasi tersebut sebagai objek penelitian didasarkan karena lokasi tersebut belum pernah dilakukan penelitian tentang konsep perlindungan hukum dalam memenuhi hak pemeliharaan anak yang sesuai dengan syariat dan negara. Meskipun banyak anak asuh dari Panti Asuhan Ad-Dhuha yang telah berhasil mandiri dalam kehidupannya.

⁹ jati, S.P., (2017), "Pelaksanaan Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yatim Piatu Di Panti Asuhan Wahyu Yoga Dharma Kabupaten Karanganyar. Ekplorasi. hlm. 118"

¹⁰ Undang-Undang Perlindungan Anak, (2016), Bhuana Ilmu Populer, hlm. 17.

¹¹ Muri, (2014), "Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan". Jakarta: PT. Fajar Interpramata Mandiri, hlm. 68

B. Upaya Perlindungan Hukum Panti Asuhan Ad-Dhuha Kubu Raya Dalam Memenuhi Hak Anak

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Panti Asuhan Ad-Dhuha

Panti Asuhan Ad-Dhuha merupakan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang berlokasi di Jalan Arteri Supadio Komp Angkasa Permai No. 10, Arang Limbung, Kabupaten Kubu Raya. Lokasi tersebut bertempat di antara pemukiman warga yang padat penduduk dan tidak jauh dari jalan raya umum Jendral Ahmad Yani arah ke bandara Supadio Pontianak. Panti Asuhan ini mendapatkan tanah wakaf dari seorang Hamba Allah yang memberikan sebidang tanah di belakang masjid. Panti Asuhan berdiri dari aspirasi ibu-ibu jama'ah Ad-Dhuha di Masjid Mujahidin yang dikelola oleh Lembaga Badan Kontak Majelis Taklim Pontianak (BKMT). Melalui BKMT dan dukungan jama'ah Ad-Dhuha dapat mendirikan panti asuhan khusus putri di Kubu Raya.¹²

Panti Asuhan ini berdiri sejak tahun 2007 pada tanggal 13 september dan langsung dibentuk kepengurusan untuk mendaftarkan status Badan Hukum dengan Akte Notaris Esti Utami Dewi, S.H. Sk. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor C-426.HT.03.01-TH.2003 dan sudah memiliki izin untuk beroperasi.¹³

Latar belakang panti asuhan yang di ketuai oleh Dra. Hj. Sangadah dan 13 juga sebagai ketua BKMT Kalimantan Barat sering mengadakan kegiatan dakwah di Masjid Mujahidin bersama jama'ah Ad-Dhuha yang berawal dari 6 orang, karena banyak peminatnya dan mengikuti kajian rutin di Masjid Mujahidin sampai sekarang telah terkumpul sebanyak 60 orang jama'ah AdDhuha. Setiap tahunnya Majelis Taklim mengadakan Milad dan pada tahun ke 3 muncullah ide untuk mengadakan aksi sosial yang terorganisir, seperti menyantuni anak yatim piatu. Oleh karena itu Majelis Taklim Ad-Dhuha mencoba merekrut dan mendidik anak-anak yang kurang beruntung.¹⁴

Di dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'un terdapat perintah yang mewajibkan 14 muslim untuk menyantuni anak yatim dan orang miskin apabila kita abai melakukannya maka kita disebut sebagai pendusta agama.

1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?
2. Itulah orang yang menghardik anak yatim

¹² Sangadah.(2021 Mei 03). Personal interview.

¹³ Fanani, Muslimah.(2021, Juli 27). Personal interview.

¹⁴ Sangadah.(2021 Mei 03). Personal interview

3. dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Qs. AlMa'un (107): 1-3.

Atas dasar itulah majelis taklim Ad-Dhuha berkeinginan untuk bisa mensejahterakan anak yatim, piatu, dan dhuafa bersama-sama dengan BKMT dan dukungan dari Pemerintah dalam membantu mensejahterakan anak. Seperti Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Bupati Kubu Raya, Angkatan Udara Republik Indonesia dan Instansi lainnya ikut berperan menjadi donatur di Panti Asuhan Ad-Dhuha Kubu Raya. Sehingga Anak-anak pun merasa terbantu atas perhatian masyarakat dan pemerintah. Adapun bentuk kontribusi pemerintah khususnya Bupati Kubu Raya dengan Lembaga seperti memberikan pelatihan menjahit kepada anak-anak, agar anak asuh mendapatkan skil untuk bekal hidup mereka dikemudian hari.¹⁵

Dalam upaya mengayomi anak asuh yatim piatu dan dhuafa, panti asuhan 15 memberikan fasilitas seperti tempat tinggal, tempat masak, kamar mandi, musholla, buku-buku umum dan keagamaan serta kendaraan (sepeda dan motor). Melalui cara memberikan pendidikan dan pengasuhan yang baik, anakanak dapat memiliki hak-haknya secara utuh. Adapun hak-hak anak yang telah upayakan oleh Panti Asuhan Ad-Dhuha Kubu Raya merupakan hak anak yang bersifat bukan yuridis meliputi hak agama, pendidikan, sosial, kesehatan, keamanan.

1. Hak dibidang Agama

Agama memiliki nilai-nilai bagi kehidupan manusia, sebab melalui agama orang dapat menghindari dari perbuatan buruk dan melakukan perbuatan baik. Panti asuhan Ad-Dhuha memberikan ilmu keagamaan kepada anak asuh di sekolahan maupun di dalam asrama baik itu pengetahuan dan praktek langsung, seperti tahsin Al Qur'an juga menghafal Al Qur'an.¹⁶

2. Hak mendapatkan jaminan kesehatan jasmani dan rohani

Upaya yang diberikan Panti Asuhan Ad- Dhuha dalam memenuhi kebutuhan dasar agar terpenuhinya hak kesehetan jasmani dan rohani dengan cara berupa:

¹⁵ Sangadah.(2021 Mei 03). Personal interview.

¹⁶ Fanani, Muslimah.(2021, Juli 27). Personal interview.

- a. Memberikan makanan yang bergizi dan sehat sebanyak 3 kali sehari. Sumber dana guna memenuhi kebutuhan anak asuh berasal dari masyarakat sebagai donatur.
- b. Membina untuk menjaga kebersihan diri sendiri lingkungan seperti kerja bakti membersihkan lingkungan panti.
- c. Apabila ada yang sakit memberikan pengobatan dan perawatan.¹⁷

3. Hak mendapatkan Pendidikan

Di panti asuhan Ad-Dhuha memberikan pendidikan serta membiayai sekolah mereka yang terbagi menjadi pendidikan formal dan pendidikan berupa semi pesantren. Kegiatan pendidikan formal mereka dapatkan dengan mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Hal ini disebabkan pemerintah telah mewajibkan belajar 12 tahun bagi anak mulai dari SD sampai SLTA. Dengan membiayai sekolah mereka anak-anak dapat bersekolah dan belajar seperti anak-anak pada umumnya.¹⁸

Tabel. 1

Jumlah Anak Asuh Panti Asuhan Ad-Dhuha Kubu Raya Berdasarkan Pendidikan

SD	1 orang
SMP/Mts	7 orang
SMA/MA	2 orang
Dep	5 orang
KULIAH	7 orang
ALUMNI	15 orang

Sumber: Data Profil Panti Asuhan Ad-Dhuha Kubu Raya

4. Hak dibidang Sosial

Di bidang Sosial anak asuh diajarkan untuk saling hidup rukun sesama anak, dan bersosialisasi yang baik serata saling tolong menolong. Dan tak jarang mereka dilibatkan dalam berbagai acara dan kegiatan masyarakat yang meliputi:

- a. Mengikuti perlombaan yang diadakan di sekitar komplek jika terdapat acara peringatan Hari Kemerdekaan Negara Indoensia.
- b. Mengisi acara kasidah di berbagai kegiatan kerohanian.
- c. Kegiatan kerja bakti di komplek.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

- d. Ziarah bila ada orang yang meninggal dunia.
- e. Kegiatan-kegiatan massal maupun khusus seperti: pengajian akbar.¹⁹

5. Hak mendapatkan jaminan Keamanan dan Keadilan

Islam dengan tegas dan jelas di dalam penerapan prinsip anti diskriminasi terhadap anak. Banyaknya ayat dari Al-Qur'an dan hadits Nabi yang memerintahkan umatnya untuk selalu mencintai anak yatim dalam hal memberikan mereka kasih sayang, sebagaimana panti asuhan AdDhuha dalam memenuhi hak anak untuk mendapatkan jaminan Keamanan dengan memberikan perlindungan, seperti melimpahkan kasih sayang, memberikan ketenangan di lingkungan panti asuhan, berlaku adil dan tidak membedakan anak dengan menertibkan peraturan yang ada di panti asuhan. Sehingga jika terjadi pelanggaran maka panti asuhan berhak mengembalikan anak tersebut kepada keluarga nya secara baik-baik.²⁰

C. Dasar Perlindungan Hukum Panti Asuhan Dalam Memenuhi Hak Anak

Besarnya perhatian terhadap perlindungan anak dan usaha memenuhi hak-hak anak menunjukkan kesempurnaan syariat Islam kepada makhluk Allah yang paling lemah. Hal itu disempurnakan dengan peraturan pemerintah yang ikut serta melindungi dan mensejahterakan anak yang kurang beruntung. Kesadaran masyarakat juga membantu pemerintah dalam mengentaskan kebodohan dan kemiskinan, seperti adanya pondok panti asuhan yang bisa mengayomi anak-anak agar hidup dengan wajar. Salah satunya yaitu Panti Asuhan Ad-Dhuha yang berada di Kabupaten Kubu Raya ikut mensejahterakan anak-anak dengan memberikan pelayanan dan pengasuhan layaknya didikan orang tua.

Panti Asuhan Ad-Dhuha Kubu Raya berusaha melindungi dan memenuhi hak-hak anak asuh seperti kebutuhan dasar mereka supaya mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan layak. Tidak hanya itu panti asuhan juga memenuhi hak pendidikan, hak agama, hak kesehatan jasmani dan rohani, hak keamanan dan keadilan. Semua itu adalah bentuk kasih sayang dari masyarakat khususnya majelis taklim Ad-Dhuha yang membentuk lembaga kesejahteraan Sosial Anak. Dengan harapan anak-anak bisa hidup lebih baik, belajar lebih baik, makan dan

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Fanani, Muslimah.(2021, Juli 27). Personal interview.

minuman yang sehat, serta diberikan ilmu agama agar memiliki akidah dan akhlak yang mulia.

1. Hak dibidang Agama

Setiap individu anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan formal dan non formal contohnya pendidikan agama sebagai pilar bagi anak agar memiliki akhlak yang mulia dan bermoral sehingga diharapkan anak dapat mempersiapkan kehidupan dengan baik di jaman yang akan datang. Pentingnya seorang muslim mengetahui keutamaan belajar ilmu agama demi mencapai dan mendapatkan keridhaan Allah SWT. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5:

“Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar)”.

Dalil diatas memberikan perlindungan hukum di bidang agama yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 42-43.

2. Hak mendapatkan jaminan kesehatan jasmani dan rohani

Sesuai dengan bahan penelitian maka dapat dianalisis yakni panti asuhan sudah berupaya untuk menjaga kesehatan fisik setiap anak asuh dengan memberikan makanan yang sehat dan membina untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Ketika dijumpai terdapat anak yang sakit aka hendaknya mereka segera meghubungi dokter atau memberikan obat dan perawatan yang tepat, patuh kepada perintah Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan An-Nasa’i:²¹

“Wahai hamba Allah, mintalah pengobatan untuk dirimu sendiri, karena Allah 'Azza wa Jalla tidak menciptakan penyakit kecuali Dia menciptakan obatnya.” (HR. At-Tirmidzi: 1961)

Setelah upaya dibidang kesehatan yang diprogramkan oleh panti asuhan Ad-Dhuha tersebut telah memenuhi kebutuhan anak yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 44-45.²²

²¹ iana Wati, M. (2019). Pola asuh anak pada panti asuhan Budi Utomo Perspektif Hadhanah dalam hukum keluarga islam [PhD Thesis]. IAIN Metro. Hlm. 67.

²² Undang-Undang Perlindungan Anak, (2016), Bhuana Ilmu Populer, hlm. 34

3. Hak mendapatkan Pendidikan

Dari Analisis hasil wawancara yang di dapat mengenai penerapan pendidikan di panti asuhan sangat penting dan di perhatikan, dengan membiayai seluruh pendidikan gratis serta memfasilitasi mereka dengan memberikan kendaraan untuk operasional mereka bersekolah. Hal ini sejalan dengan hadist Nabi tentang menjadi pendidik yang baik, Rasulullah SAW bersabda:

“Jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih, dan ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak.” (HR. Bukhari:3157)

Karena peran panti asuhan baik dalam memenuhi pendidikan mereka sehingga anak asuh memperoleh prestasi sebagai mahasiswa lulusan terbaik Fakultas Dakwah IAIN Pontianak, dan berhasil menyekolahkan anak-anak sampai jenjang sarjana. Hal ini tak luput dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 pasal 48-49 tentang hak pendidikan anak menerangkan bahwa: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak”. “Negara, Pemerintah , Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.”²³

4. Hak dibidang Sosial

Dari hasil penelitian diatas bahwa analisis peneliti tentang hak anak di bidang sosial sudah cukup baik dilakukan oleh panti asuhan untuk memelihara dan merawat anak asuh dengan berpartisipasi di kegiatan masyarakat. Sehingga anak asuh merasa dihargai, dilibatkan dan dapat bertanggungjawab untuk dirinya dikehidupan selanjutnya. Pemerintah juag telah mengatur hak anak di bidang sosial sejalan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 55-56.²⁴

5. Hak mendapatkan jaminan Keamanan dan Keadilan

Subyek penelitian selanjutnya merupak analisis pemenuhan hak anak di bidang keamanan dan keadilan. Peneliti mendapatkan keterangan bahwa Panti Asuhan Ad-Dhuha sangan menjamin Keamanan dan Keadilan bagi

²³ undang-Undang Perlindungan Anak, (2016), Bhuana Ilmu Populer, hlm. 40

²⁴ *Ibid.* hlm 57.

penghuni panti asuhan dengan saling menghormati sesama, memberikan perlindungan dengan bentuk kasih sayang dan menciptakan lingkungan yang aman dan tenang. Untuk mewujudkan semua itu panti asuhan membuat tata tertib dan aturan yang harus ditaati sehingga apabila terjadi pelanggaran, maka panti asuhan berhak untuk mengembalikan anak asuh kepada orang tua atau keluarganya. Hal ini sebagai bentuk kedisiplinan agar semua anak asuh mendapat perilaku adil dari pengasuh dan agar terjaga visi dan misi dari panti asuhan. Allah SWT berfirman di dalam Surat An-Nisa' ayat ke 127 dan Surat Al-Maidah ayat 56:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” Qs. An-Nisa' (4): 127

Dalam peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan di dalam pasal 77-90 menjelaskan hak anak atas keadilan dan keamanan untuk menghindari diskriminasi dan eksploitasi. Menurut peraturan dan informasi yang dikumpulkan setiap anak asuh di panti asuhan ini, perilaku yang mengancam dan membahayakan jiwa anak asuh benar-benar terjamin. Sehingga anak asuh dapat hidup tenang dan damai. Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan bahwa setiap individu anak berhak atas perlindungan dari bahaya eksploitasi dan diskriminasi, anak berhak atas kebebasan menurut hukum, dan apabila anak telah melakukan tindak pidana, penangkapan dan peradilan. Penahanan dilakukan sebagai upaya terakhir.

Upaya-upaya diatas merupakan hasil dari suatu masalah yang ada di masyarakat sehingga dibutuhkan peraturan perundang-undangan sebagai solusi dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ada disetiap perkembangan waktu. Hukum yang dibuat haruslah sesuai dengan norma, nilai-nilai adat dan budaya agar masyarakat menjadi lebih tertib dan terhindar dari perbuatan menyimpang yang meresahkan.

D. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis data yang diterima, upaya perlindungan hukum di Panti Asuhan Kubu Raya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan syariat Islam. Hal ini terlihat dalam pemenuhan kebutuhan

santri atau anak asuhnya, yaitu melalui penyediaan sarana pendidikan formal dan nonformal seperti pondok semi pesantren, megajarkan kedisipinan, kemandirian, pemenuhan kebutuhan makan, minum., transportasi, sandang, rumah, dan pelatihan keterampilan bagi anak asuh. Sehingga ia berhasil melatih dan mendidik anak-anak asuh hingga Sarjana dan dibiayai oleh panti asuhan. Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial tentang norma-norma pendidikan panti asuhan, mereka telah memenuhi semua kebutuhan anak angkatnya, mulai dari sandang, pangan, dan papan.

2. Anak-anak yang berada di Panti Asuhan telah mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang telah dicantumkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Mereka dididik layaknya anak dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Hal ini tak luput dari berbagai bantuan donasi dari masyarakat dan pemerintah demi mewujudkan kesejahteraan bagi kehidupan anak yatim piatu dan dhuafa di Panti Asuhan Ad-Dhuha Kubu Raya. Sehingga mereka dapat bersekolah, belajar, tumbuh dan berkembang secara wajar.

E. Daftar Pustaka

- Abdullah, Fuadi. "Pemenuhan Hak Anak Asuh oleh Pengelola Panti." *Jurnal Ilmu Hukum* 1 (2013): 4.
- Djati, SR Purwani. "PELAKSANAAN PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YATIM PIATU DI PANTI ASUHAN WAHYU YOGA DHARMA KABUPATEN KARANGANYAR." *Eksplorasi* 29, no. 1 (2017).
- Elisiyah, Rika. "Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Ketentuan Hadhanah bagi Anak Akibat Zina." PhD Thesis, UIN SMH BANTEN, 2020.
- Fadilla, Nelsa. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 2 (2016): 181–94.
- Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250–358.
- Muri, Yusuf. "Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan." Jakarta: PT. Fajar Interpramata Mandiri, 2014.

Sabiq, Sayyid, dan Fikih Sunah. “terj. Nor Hasanuddin.” Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sudrajat, Hendra, dan Beggy Tamara. “Peran Naskah Akademik Dan Daftar Inventarisasi Masalah Dalam Mewujudkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak Yang Aspiratif Di Kota Tangerang.” *Soumatera Law Review* 1, no. 2 (2018): 282–97.

Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-undang Perlindungan Anak. Bhuana Ilmu Populer, 2016.

Yunus, Mahmud. “Kamus Bahasa Arab-Indonesia.” Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.

Wawancara:

Wawancara dengan ibu Dra. Hj. Sangadah sebagai Ketua Panti Asuhan Ad-Dhuha Kubu Raya pada Tanggal 26 Agustus 2021

Wawancara dengan ibu Hj. Muslimah Fanani sebagai Pengasuh Panti Asuhan AdDhuha Kubu Raya pada Tanggal 02 Agustus 2021